KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 188/UNIMUS/SK.LL/2024

tentang

KEBIJAKAN PENGGANTIAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DENGAN SOLAR PANEL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi energi dan mendukung gerakan lingkungan berkelanjutan, perlu dilakukan penggantian sistem penerangan jalan umum dengan energi terbarukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang;
b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penggantian Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan Solar Panel di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
5. Keputusan Mendikbud Nomor:139/D/O/1999, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah di Semarang;
6. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor:433/KEP/I.0/D/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2023-2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN PENGGANTIAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DENGAN SOLAR PANEL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

PERTAMA : Menetapkan Kebijakan Penggantian Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan Solar Panel di Universitas Muhammadiyah Semarang;

KEDUA : Kebijakan Penggantian Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Penggantian Penerangan Jalan Umum (PJU) Dengan Solar Panel berada di bawah koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Proyek Universitas;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 26 Rabiul Akhir 1446 H
29 Oktober 2024 M

Rektor,

**Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.**

Salinan disampaikan kepada Yth :
1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Program Studi
4. Para Ka Biro